



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; dan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019

KESATU : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

- KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan program kerja
- KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri ini.
- KEEMPAT : Ruang lingkup dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, meliputi :
a. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan;
b. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Program dan Kegiatan; dan
c. Arah Kebijakan dan Strategi.
- KELIMA Inspektur Jenderal melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam rencana kerja, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, dan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- KEENAM Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 19 Oktober 2015

an. MENTERI DALAM NEGERI
INSPEKTUR JENDERAL,



TARMIZI A. KARIM